**MAKALAH**

**AKUNTANSI KEUANGAN 1**

**“PSAK 19: ASET TAK BERWUJUD”**

Dosen Pengampu: Hari Stiawan, S.E., M.Ak.



Disusun Oleh:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | FRENKY PRATAMA |  | 221011201297 |
| 2. | HESTI HIDAYAH |  | 221011201489 |
| 3. | NAZWA SHABILA |  | 221011201591 |
| 4.  5. | NURUL FITRI  TIARA NANDITA |  | 221011201414  221011201334 |

Kelas: 03SAKM006

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSTAS PAMULANG**

**2023**

# **DAFTAR ISI**

# **BAB I**

# **PENDAHULUAN**

## Latar Belakang

Dunia bisnis mengalami perkembangan yang cukup melaju kencang seiring dengan zaman yang berkembang semakin modern, dimana hal tersebut membuat informasi yang diiliki oleh perusahaan atau organisasi juga harus turut berkembang (Rahayu & Septian, 2020). Seiring dengan perkembangan yang dialami perusahaan maka timbul persaingan bebas antara perusahaan untuk bertahan dan menjadi yang terbaik, oleh karena itu perusahaan pun terdorong dalam hal melahirkan inovasi dan strategi bisnis baru agar kebangkrutan dapat dihindari oleh perusahaan (Daulay, 2017). Sebuah perusahaan akan mengalami fase perubahan dalam proses bisnisnya dimana perusahaan akan menghadapi berbagai tuntutan kebutuhan akibat pengaruh lingkungan eksternal dan internal perusahaan yang juga mengalami perubahan, dimana perusahaan membutuhkan penyesuaian dengan keadaan tersebut agar perusahaan dapat mengalami perkembangan yang baik (Ekawati & Soleha, 2017).

Perusahaan harus mengalami perkembangan pada alat informasi gunu memberikan informasi yang berkembang, dimana penyusunan informasi yang semula manual kemudian diubah menjadi digital laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan semakin berkualitas, objektif, rasional, dan semakin bermanfaat dalam membantu pengguna laporan keuangan saat mengambil keputusan (Rahayu & Septian, 2020). Menurut Rahayu dan Septian (2020), sumber daya manusia yang handal dapat mendukung penggunaan sistem digital dimana hal tersebut merupakan wajar karena dapat membuat ilmu perusahaan semakin berkembang sehingga laporan keuangan yang akan disusun sesuai dengan standar yang digunakan di Indonesia, yaitu Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) terbaru, salah satunya adalah PSAK 19 yang membahas mengenai asset tak berwujud.

Aset tak berwujud atau *intangible asset* adalah asset nonmoneter yang teridentifikasi tanpa ada bentuk yang terlihat, dimana aset nonmoneter adalah kas milik perusahaan, maupun kas yang akan dimiliki oleh perusahaan yang kemudian akan menjadi asset yang jumlahnya dapat ditentukan atau sudah pasti (PSAK 19, 2018). Aset tak berwujud memiliki nilai jangka panjang, dimana asset tak berwujud juga biasa disebut sebagai asset intelektual, kekayaan intelektual, modal pengetahuan atau modal intelektual (Khusnudin, 2020). Menurut Khusnudin contoh asset tak berwujud adalah hak cipta, kekayaan inelektual, paten, goodwill, merek dagang, merek, dan ide, dimana asset tidak berwujud dapat dikembangkan menjadi kreativitas, inovasi, profesionalisme, dan loyalitas.

Aset tidak berwujud dapat berupa pengetahuan yang dimiliki perusahaan guna mengelola aset berwujud sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi perkembangan perusahaan, dimana perusahaan cenderung sulit berkembang ketika pengetahuan mengenai pengelolaan aset berwujud tidak dapat dikuasai oleh perusahaan (Daulay, 2017). Seiring dengan perkembangan bisnis, aset berwujud tidak lagi menjadi jaminan untuk eksistensi perusahaan di pasar, dimana aset tak berwujud kini sudah mulai menjadi faktor penting dalam usaha perusahaan mencapai kesuksesan dan meningkatkan kualitas perusahaannya (Firmansyah et al., 2020). Para pelaku bisnis kini mulai sadar bahwa kepemilikan aset tak berwujud, seperti inovasi baru yang dihasilkan manajemen serta pengelolaan organisasi beserta sumber daya manusia milik perusahaan, lebih penting guna meningkatkan kemampuan bersaing di pasar sehingga perusahaan semakin menitikberatkan pentingnya aset tidak berwujud agar perusahaan dapat bertahan ditengah persaingan yang ketat antar perusahaan (Daulay, 2017). Informasi yang relevan dan juga berguna mengenai aset tak berwujud harus diungkapkan oleh perusahaan kepada para pemegang saham agar kualitas informasi keuangan perusahaan dapat ditingkatkan dengan adanya transparansi pengungkapan aset tak berwujud, dimana pengungkapan tersebut bertujuan untuk memperbaiki informasi kepada pemangku kepentingan terkait dengan kinerja perusahaan, berkurangnya asimetri informasi, peningkatan modal, peningkatan citra perusahaan, serta terpengaruhnya harga saham (Firmansyah et al., 2020). Pengetahuan mengenai aset tak berwujud akan mendorong perusahaan untuk berkembang dan pengetahuan tersebut relevan dengan tema bisnis era modern yaitu aset tak berwujud digunakan untuk melahirkan nilai bagi pelanggan dan memberikan keuntungan yang besar sehingga pengetahuan mengenai aset tidak berwujud sangat diperlukan oleh perusahaan, dimana cukup banyak negara, terutama negaranegara Eropa, yang menetapkan bahwa aset tak berwujud merupakan bagian penting dalam membangun bangsa (Khusnudin, 2020).

## Rumusan Masalah

1. Apa pengertian dari aset tak berwujud?
2. Apa saja klasifikasi dari aset tak berwujud?
3. Bagaimana pengakuan aset tak berwujud?
4. Bagaimana pengukuran aset tak berwujud?
5. Bagaimana pengungkapan aset tak berwujud?

## Tujuan

1. Untuk mengetahui tentang aset tak berwujud
2. Untuk mengetahui apa saja yang termasuk dalam klasifikasi aset tak berwujud dalam PSAK 19
3. Untuk mengetahui pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan aset tak berwujud serta bagaimana cara melakukannya

## Manfaat

1. Bagi akademis, untuk menambah wawasan mengenai penerapan PSAK 19 pasa aset tak berwujud
2. Bagi Penulis, untuk menambah wawasan serta wawasan dalam pengakuan,pengukuran dan pengungkapan atas aset tetap PSAk 19

# **BAB II**

# **PEMBAHASAN**

## Definisi Aset Tak Berwujud

Menurut PSAK 19 (2018), aset tak berwujud merupakan aset nonmoneter yang diidentifikasikan tanpa bentuk fisik, dan aset nonmoneter adalah aset yang dimiliki secara tunai dan diterima secara tunai, yang jumlahnya konstan atau dapat ditentukan. PSAK 19 (2018) menjelaskan bahwa entitas sering mengeluarkan sumber daya atau memikul tanggung jawab ketika memperoleh, mengembangkan, memelihara, atau meningkatkan sumber daya tidak berwujud, seperti ilmu pengetahuan atau teknologi, desain dan implementasi sistem atau proses baru, lisensi, kekayaan intelektual hak, pengetahuan pasar, dan merek dagang. Menurut PSAK 19 (2018) tentang manfaat ekonomi masa depan, dijelaskan bahwa masa depan yang timbul dari aset tidak berwujud meliputi penjualan barang atau jasa, penghematan biaya dan manfaat lain yang timbul dari penggunaan aset tidak berwujud entitas. Contoh aset tidak berwujud yang mematuhi PSAK 19 (2018): perangkat lunak komputer, paten, hak cipta, film, daftar pelanggan, hak garansi, lisensi penangkapan ikan, kuota impor, konsesi, hubungan pemasok atau pelanggan, retensi pelanggan, stok pasar, dan hak pemasaran. Namun, PSAK 19 (2018) menyatakan bahwa tidak semua faktor tersebut memenuhi definisi aset tidak berwujud: identifikasi, pengendalian sumber daya, dan keberadaan manfaat ekonomi masa depan.

IAS 38 (2016) serta PSAK 19 (2018) menjelaskan bahwa aset tidak berwujud dapat diperoleh dari akuisisi individu, PSAK 19 (2018) menjelaskan bahwa biaya perolehan terpisah aset tidak berwujud akan mencerminkan kemungkinan manfaat ekonomi yang akan diperoleh manfaat ekonomi masa depan dari aset yang diperoleh entitas, dimana kriteria yang ditetapkan masih dianggap terpenuhi untuk pembelian aset tidak berwujud secara terpisah. Contoh biaya yang tidak termasuk biaya aset tak berwujud ialah biaya pengenalan produk dan jasa, biaya pengoperasian lokasi baru atau pelanggan baru (termasuk biaya pelatihan staf), serta seperti biaya administrasi dan biaya umum lainnya (PSAK 19, 2018).

## Klasifikasi Aset Tak Berwujud

Klasifikasi untuk aset tak berwujud:

1. Hak Paten

Menurut Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, paten adalah hak eksklusif seorang penemu untuk menciptakan selama jangka waktu tertentu, baik untuk melakukan suatu penemuan di bidang teknis maupun untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk melaksanakan nya. Penemuan. Di Indonesia, paten perusahaan diberikan selama 20 tahun (UU No. 13 Tahun 2016) dan paten sederhana diberikan selama 10 tahun.

1. Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta untuk menjual, mengelola, atau menerbitkan ciptaan. Hak Cipta dapat diperdagangkan atau digunakan oleh pihak lain sesuai dengan kontrak yang berlaku.

1. Merek Dagang

Hak kekayaan intelektual berupa merek dagang yang digunakan dalam produk yang diperdagangkan. Merek dagang adalah desain, logo, simbol, atau representasi yang mewakili perusahaan tertentu yang dapat menawarkan harga jual yang tinggi untuk suatu produk. Merek memiliki masa manfaat yang tidak terbatas dan jarang diamortisasi.

1. Franchise

Franchise atau waralaba adalah jenis lisensi yang memberikan akses kepada penerima waralaba (*franchisee*) tentang pengetahuan bisnis, proses, dan merk dagang milik pemilik waralaba (*franchisor*). Franchise biasanya diperoleh dengan membayar biaya awal dan tahunan. Pihak franchisee hanya diperkenankan menggunakan hak franchise sesuai dengan kesepakatan, tidak berhak menjual hak franchise kepada pihak lain.

1. Goodwill

Goodwill adalah atribut yang memberikan nilai atau citra yang menguntungkan bagi perusahaan. Diantaranya manajemen yang baik, lokasi yang strategis, hubungan pelanggan yang baik, karyawan yang terlatih, produk yang berkualitas, dan hubungan yang harmonis dengan karyawan. Goodwill biasanya terjadi ketika satu perusahaan membeli perusahaan yang lain.

1. Leasehold

Leasehold adalah hak untuk memperoleh dari suatu barang tertentu (sewa usaha, sewa gedung, sewa mesin), yang biasanya memakan waktu tertentu dan diaktakan oleh notaris (notaris). Hak sewa dinyatakan sebagai aktiva tetap (intangible). Artinya, hak sewa memberikan kontribusi nyata kepada perusahaan, dan keuntungan yang diperoleh perusahaan dari kepemilikan hak sewa dihasilkan oleh perusahaan untuk jangka waktu lebih dari satu tahun buku.

## Pengakuan Aset Tak Berwujud

Pengakuan aset tak berwujud menurut IAS 38 (2016) dijelaskan bahwa akuntansi untuk suatu item sebagai aset tidak berwujud mengharuskan entitas untuk menunjukkan bahwa aset tersebut memenuhi definisi aset tidak berwujud dan kriteria pengakuan. IAS 38 (2016) serta PSAK 19 (2018) menambahkan bahwa aset tak berwujud mulanya diakui senilai biaya perolehan. Contoh biaya perolehan dari suatu aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal yakni biaya bahan baku serta jasa yang digunakan atau dikonsumsi, biaya yang dikeluarkan untuk imbalan kerja, biaya pendaftaran hak hukum, dan amortisasi paten dan juga lisensi yang digunakan dalam produksi aset tidak berwujud ini. Sedangkan pos-pos biaya yang tidak termasuk biaya historis dari aset tidak berwujud yang dihasilkan secara internal adalah beban penjualan, beban umum dan administrasi dan beban umum lainnya (kecuali biaya-biaya tersebut berkaitan langsung dengan biaya-biaya tersebut), kerugian kinerja biaya awal yang terjadi sebelum aset mencapai kinerja yang diinginkan, dan biaya pelatihan untuk personel yang mengoperasikan aset.

IAS 38 (2016) menjelaskan bahwa pengakuan biaya perolehan dalam jumlah tercatat suatu aset tidak berwujud tidak dilanjutkan jika aset tersebut dalam kondisi yang diperlukan agar aset tersebut berfungsi sesuai dengan yang diinginkan oleh manajemen. Penghentian pengakuan asset tak berwujud menurut IAS 38 (2016) serta PSAK 19 (2018) menyatakan bahwa aset tak berwujud harus berhenti pengakuannya ketika pelepasan atau ketika sudah tidak memiliki manfaat ekonomi di masa mendatang yang diinginkan dari suatu penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan ataupun kerugian yang muncul akibat dari penghentian pengakuan aset tak berwujud tersebut dapat ditentukan sebagai sebuah perbedaan antara hasil pelepasan neto dengan jumlah aset tercatat. Diakui di dalam laba rugi ketika aset dihentikan pengakuannya. Amortisasi dari aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas tidak berhenti ketika aset tak berwujud tidak digunakan kembali. IAS 38 (2016) serta PSAK 19 (2018) menjelaskan bahwa entitas harus memilih model biaya atau model revaluasi sebagai metode akuntansinya. Jika suatu aset tak berwujud dicatat dengan model revaluasi, maka seluruh aset lain dalam kelasnya pun juga perlu diperhitungkan menggunakan model yang juga sama, terkecuali jika tidak ada pasar aktif untuk aset tersebut. Sehingga pengukuran aset tak berwujud mencakup model biaya dan juga model revaluasi.

PSAK 19 (2018) menjelaskan bahwa kriteria pengakuan asset tak berwujud merupakan sebagai berikut. a) Kemungkinan besarnya entitas yang diperoleh manfaat ekonomis masa depan dari suatu asset. b) Biaya perolehan asset bisa diukur dengan handal. PSAK 19 (2018) serta IAS 38 (2016) menjelaskan dua hal yang juga merupakan kriteria pengakuan dalam menilai kemungkinan yaitu sebagai berikut. a) Menggunakan asumsi secara rasional agar bisa dipertanggungjawabkan. b) Entitas yang dipertimbangkan oleh bukti yang berada pada saat pengakuan asset tak berwujud. Pengeluaran yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui sebagai beban. IAS 38 (2016) serta PSAK 19 (2018) menambahkan bahwa dalam asset tak berwujud dapat diakui dengan biaya perolehan. Maka dari, IAS 38 (2016) serta PSAK 19 (2018) menjelaskan bahwa asset tidak berwujud dapat diperoleh dari perolehan terpisah, akuisisi sebagai bagian dari kombinasi bisnis, pengakuisisian dengan hibah pemerintah, pertukaran asset, goodwill yang dihasilkan internal, asset tidak berwujud yang dihasilkan internal

## Pengukuran Aset Tak Berwujud

### **Pengukuran awal Aset Tak Berwujud**

Aset tak berwujud dinilai/diukur sesuai dengan harga perolehannya. Biaya perolehan aset tidak berwujud terdiri dari:

1. Harga beli termasuk bea masuk (import), dan pajak pembelian yang tidak dapat dikembalikan, setelah dikurangkan diskon dan rabat

2. Segala biaya yang dapat dikaitkan secara langsung dalam mempersiapkan aset tersebut sehingga siap untuk digunakan

### **Pengukuran setelah akuisisi: model biaya dan model revaluasi diperbolehkan**

Entitas harus memilih model biaya atau model revaluasi untuk setiap kelas aset tidak berwujud:

1. Model biaya. Setelah pengakuan awal, aset tidak berwujud dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan kerugian penurunan nilai

2. Model revaluasi. Aset tidak berwujud dapat dicatat pada jumlah revaluasi (berdasarkan nilai wajar) dikurangi amortisasi dan kerugian penurunan nilai setelahnya hanya jika nilai wajar dapat ditentukan dengan mengacu pada pasar aktif. Pasar aktif seperti ini diperkirakan jarang terjadi pada aset tidak berwujud. Contoh yang mungkin ada

• kuota produksi

• izin penangkapan ikan

• izin taksi

Berdasarkan model revaluasi, kenaikan revaluasi diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasikan dalam “surplus revaluasi” di ekuitas kecuali kenaikan revaluasi tersebut membalikkan penurunan revaluasi yang sebelumnya diakui dalam laba rugi. Jika aset tak berwujud yang dinilai kembali mempunyai umur yang terbatas dan oleh karena itu diamortisasi (lihat di bawah), maka jumlah yang dinilai kembali tersebut diamortisasi

### **Pengukuran setelah akuisisi: aset tidak berwujud dengan umur yang terbatas**

Biaya perolehan dikurangi nilai sisa suatu aset tidak berwujud dengan masa manfaat terbatas harus diamortisasi secara sistematis selama umur tersebut

Metode amortisasi harus mencerminkan pola manfaat.

1. Jika polanya tidak dapat ditentukan secara andal, maka diamortisasi dengan metode garis lurus.

2. Biaya amortisasi diakui dalam laba rugi kecuali IFRS lain mengharuskannya dimasukkan dalam biaya perolehan aset lain.

Periode amortisasi harus ditinjau setidaknya setiap tahun

Perkiraan penurunan harga jual di masa depan dapat menjadi indikasi tingkat konsumsi yang lebih tinggi atas manfaat ekonomi masa depan yang terkandung dalam suatu aset.

Standar ini berisi anggapan yang dapat dibantah bahwa metode amortisasi berbasis pendapatan untuk aset tidak berwujud tidak tepat. Namun, ada kondisi tertentu yang dapat mengatasi anggapan tersebut:

Aset tidak berwujud dinyatakan sebagai ukuran pendapatan dan dapat ditunjukkan bahwa pendapatan dan konsumsi manfaat ekonomi dari aset tidak berwujud mempunyai korelasi yang tinggi.

### **Pengukuran setelah akuisisi: aset tidak berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas**

Aset tidak berwujud yang masa manfaatnya tidak terbatas tidak boleh diamortisasi. Masa manfaatnya harus dikaji setiap periode pelaporan untuk menentukan apakah peristiwa dan keadaan terus mendukung penilaian masa manfaat aset tersebut tanpa batas. Jika tidak, perubahan penilaian umur manfaat dari tidak terbatas menjadi terbatas harus dicatat sebagai perubahan estimasi akuntansi.

## Pengungkapan Aset Tak Berwujud

IAS 38 (2016) serta PSAK 19 (2018) menjelaskan bahwa entitas harus mengungkapkan beberapa hal yang dipisahkan antara aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal dan aset tak berwujud lain, yaitu umur manfaat tidak terbatas atau terbatas, metode amortisasi, jumlah bruto yang tercatat serta akumulasi amortisasi awal dan akhir periode, pos dalam laporan laba rugi dan

penghasilan komprehensif lain, serta rekonsiliasi atas jumlah yang tercatat pada awal dan akhir periode. Selain hal yang disebutkan tersebut, suatu entitas juga harus mengungkapkan:

a) Aset tak berwujud yang diprediksi akan memiliki masa manfaat, jumlah tercatat aset yang tidak terbatas, serta penjelasan yang mendukung penilaian masa manfaat tidak terbatas.

b) Deskripsi, jumlah yang tercatat dan sisa periode amortisasi dari setiap aset tak berwujud individual yang material bagi laporan keuangan entitas.

c) Aset tak berwujud yang diperoleh melalui hibah pemerintah dan pada awalnya diakui pada nilai wajar.

d) Jumlah komitmen kontraktual untuk akuisisi aset tidak berwujud.

## Istilah-istilah yang digunakan dalam PSAK 19: Aset Tak Berwujud

1. Amortisasi adalah alokasi sistematis jumlah tersusutkan aset tak berwujud selama umur manfaatnya.

2. Aset adalah sumber daya yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomik masa depan dari aset tersebut diperkirakan mengalir ke entitas.

3. Aset moneter adalah kas yang dimiliki dan aset yang akan diterima dalam bentuk kas yang jumlahnya pasti atau dapat ditentukan.

4. Aset tak berwujud adalah aset non moneter teridentifikasi tanpa wujud fisik. 5. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh aset pada saat perolehan atau konstruksi, atau jika dapat diterapkan, jumlah yang diatribusikan ke aset saat pertama kali diakui sesuai dengan persyaratan tertentu dalam PSAK 53: Pembayaran Berbasis Saham.

6. Jumlah tersusurkan adalah biaya perolehan aset, atau jumlah lain yangmerupakan pengganti biaya perolehan, dikurangi nilai residunya.

7. Jumlah tercatat aset adalah jumlah aset yang diakui dalam laporan posisi keuangan setelah dikurangi dengan akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai.

8. Nilai residu dari aset tak berwujud adalah jumlah estimasian yang dapat diperoleh entitas saat ini dari pelepasan aset, setelah dikurangi biaya estimasian pelepasan aset, jika aset telah mencapai umur dan kondisi yang diperkirakan pada akhir umur manfaatnya.

9. Nilai spesifik entitas adalah nilai kini dari arus kas yang diharapkan entitas akan timbul dari penggunaan aset secara berkelanjutan dan dari pelepasan aset tersebut pada akhir umur manfaatnya atau yang diharapkan terjadi saat penyelesaian liabilitas.

10. Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran (PSAK 68: Pengukuran Nilai Wajar).

11. Pengembangan adalah penerapan temuan penelitian atau pengetahuan lain pada suatu rencana atau rancangan produksi bahan baku, alat, produk, proses, sistem, atau jasa yang baru atau yang mengalami perbaikan substansial, sebelum dimulainya produksi komersial atau pemakaian.

12. Penelitian adalah penyelidikan asli dan terencana yang dilaksanakan dengan harapan memperoleh pembaruan pengetahuan dan pemahaman teknis atas ilmu yang baru.

13. Rugi penuriman nilai adalah suatu jumlah yang merupakan selisih lebih jumlah tercatat suatu aset atas jumlah terpulihkan.

14. Umur manfaat adalah:

* 1. periode suatu aset yang diperkirakan dapat digunakan oleh entitas; atau
  2. jumlah produksi atau unit serupa yang diperkirakan akan diperoleh dari suatu aset oleh entitas.

# **BAB III**

# **CONTOH KASUS**

PT ABC membeli aset tidak berwujud dalam bentuk izin operator taksi. Izin operator taksi tersebut sering diperdagangkan diantara operator taksi yang ada. Izin operator tersebut diperoleh PT ABC pada 1 Januari 2014 dengan harga perolehan Rp. 200.000.000. Umur manfaatnya 5 tahun dengan menggunakan metode garis lurus untuk mengamortisasikannya

Jawaban:

Biaya Amortisasi = Harga Perolehan - Nilai Residu / Masa Manfaat

Biaya Amortisasi = Rp. 200.000.000 / 5 tahun

Biaya Amortisasi = Rp 40.000.000/tahun

Catatan: pada soal tidak diketahui nilai residunya, maka dinyatakan dengan 0

Jurnal:

1 Januari 2014

Izin Operator Taksi Rp. 200.000.000

Kas Rp. 200.000.000

Jurnal:

31 Desember 2014

Biaya Amortisasi Rp. 40.000.000

Akumulasi Amortisasi Rp. 40.000.000

Maka nilai aset pada 31 Desember 2014 adalah Rp. 200.000.000 - Rp. 40.000.000 = Rp. 160.000.000

Lalu dimisalkan pada 31 Desember 2015 izin operator tersebut dijual ke PT XYZ seharga Rp. 140.000.000; Maka:

Harga Perolehan - Biaya Amortisasi = Rp. 200.000.000 - Rp. 80.000.000 (berasal dari masa manfaat dari 2014 - 2015, artinya 2 tahun x 40 juta)

Nilai Aset = Rp. 120.000.000

Lalu diperhitungkan lagi:

Nilai Wajar - Nilai Aset = Rp 140.000.000 - Rp 120.000.000

Sisa = Rp 20.000.000

Artinya perusahaan ABC mendapatkan keuntungan, sebab nilai wajar melebihi nilai asset yang dimiliki sebanyak Rp 20.000.000. Keuntungan ini yang dianggap sebagai aset tak berwujud perusahaan.

# **BAB IV**

# **KESIMPULAN**

Aset tak berwujud merupakan aset nonmoneter yang teridentifikasi tanpa wujud fisik. Aset nonmoneter didefinisikan sebagai aset yang akan diterima dalam bentuk kas yang jumlahnya pasti atau dapat ditentukan. Terdapat beberapa pengelompokkan aset tak berwujud, yaitu hak paten, hak cipta, merek dagang, franchise, goodwill, dan hak sewa. Pengakuan item aset tidak berwujud diharuskan sesuai dengan pengertian dan kriteria pengakuan aset tak berwujud, yaitu adanya kemungkinan yang besar bahwa suatu entitas akan memperoleh manfaat ekonomik masa depan dari aset tersebut, selain itu biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara handal dengan model biaya atau model revaluasi. Setelah pengakuan awal, pada model biaya, aset tak berwujud dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Pada model revaluasi, setelah pengakuan awal, aset tak berwujud dicatat pada jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai setelah tanggal revaluasi. Suatu entitas harus mengungkapkan aset tak berwujud yang dinilai tidak terbatasnya masa manfaat, jumlah tercatat dan sisa periode amortisasi dari setiap aset tidak berwujud individual yang material bagi laporan keuangan entitas, keberadaan dan jumlah tercatat aset tidak berwujud yang kepemilikannya dibatasi dan jumlah tercatat aset tidak berwujud dijaminkan sebagai liabilitas, jumlah komitmen kontraktual untuk akuisisi aset tidak berwujud, dan aset tidak berwujud yang diperoleh melalui hibah pemerintah dan pada awalnya diakui pada nilai wajar.

# **DAFTAR PUSTAKA**

Dela Mustapa, F., Widianingrum, H., Agnia Astika, N., Andavira Raihana, S., Zelina Deaprila, Z., & Tresna Murti, G. (2022). Aset Tidak Berwujud Berdasarkan PSAK 19 dan IAS 38. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, *1*(8).